

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perhatian masyarakat internasional dalam perlindungan hukum terhadap lingkungan dimulai pada tahun 1972 dengan pembentukan Deklarasi Stockholm dan dilanjutkan Deklarasi Rio 1992. Khususnya perlindungan hukum terhadap harimau Sumatera terdapat dalam IUCN dan CBD. Penerbitan *Red List* IUCN yang menggolongkan harimau sumatera dalam *Critically Endangered* karena populasinya yang terus menurun dan dalam CBD terdapat 5 pasal yang menegaskan komitmen global terhadap konservasi keanekaragaman hayati, termasuk perlindungan spesies yang terancam punah seperti harimau Sumatera. Dalam Hukum nasional, Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang satwa dilindungi dan tidak dilindungi, kemudian di bentuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 yang mengatur daftar spesies yang dilindungi dan melibatkan lembaga terkait dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran.
2. Efektivitas perlindungan hukum harimau sumatera pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Sumatera Barat belum efektif dan masih menghadapi berbagai tantangan besar. Terutama dengan meningkatnya angka kematian harimau dan keterbatasan penegakan hukum. Meskipun upaya konservasi in-situ dan ex-situ telah dilakukan, serta adanya kerjasama dengan lembaga internasional seperti WWF, masalah seperti konflik manusia dengan

harimau masih banyak terjadi. Penegakan hukum yang tidak optimal, kurangnya kesadaran masyarakat, dan faktor ekonomi menjadi kendala utama. Upaya yang dilakukan termasuk patroli, edukasi masyarakat, dan dukungan teknologi seperti SMART Patrol bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan dan mengurangi perdagangan harimau secara ilegal.

B. Saran

1. Dibutuhkan kepastian hukum dengan menjatuhkan sanksi yang sesuai dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan serta penegakan sanksi maksimal sesuai dengan undang-undang harus dilaksanakan untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum. Kepastian hukum ini penting untuk memberikan efek jera kepada mereka yang terlibat dalam perburuan liar, perdagangan ilegal, atau kegiatan yang dapat merusak habitat harimau Sumatera.
2. Dibutuhkannya tambahan sumber daya manusia dalam BKSDA Sumatera Barat karena cakupan wilayah Sumatera barat sangat luas dan memiliki ekosistem yang beragam, personil tambahan dapat membantu BKSDA dalam menyelidiki pelanggaran hukum terhadap harimau sumatera lebih efisien. Melalui tambahan personil, BKSDA juga dapat mengintensifkan upaya edukasi dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya perlindungan satwa langka.